

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS B NONPENDIDIKAN DINAS KESEHATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SK/V/1997, Nomor 473/Menkes/SK/V/1997, dan Nomor 1224/Menkes/SK/X/1997, Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan telah ditingkatkan kelasnya menjadi Kelas B Non pendidikan;
- b. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1996 dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1997, seluruh Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, perlu menyesuaikan dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Nonpendidikan Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 473 /Menkes/SK/V/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1224/Menkes/SK/X/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Sebagai Unit Swadana Daerah;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Sebagai Unit Swadana Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NONPENDIDIKAN DINAS KESEHATAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Nonpendidikan Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua orang Wakil Direktur.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan;
- e. Bidang Keperawatan;
- f. Bagian Sekretariat;
- g. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis;
- h. Bagian Keuangan;
- i. Instalasi;
- j. Komite Medis;
- k. Staf Medis Fungsional;
- l. Para Medis Fungsional dan Tenaga Non Medis ;
- m. Dewan Penyantun;
- n. Satuan Pengawas Intern.

(2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi, pemulasaraan jenazah, pemeliharaan sarana rumah sakit, kegiatan bidang pelayanan dan keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan bagian sekretariat, bagian perencanaan, dan rekam medis, bagian keuangan.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

- (2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis I;
 - b. Seksi Pelayanan Medis II.
- (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medis I mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, perawatan intensif dan bedah sentral.
- (2) Seksi Pelayanan Medis II mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan instalasi : radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis dan patologi klinis.

Bagian Keenam

Bidang Keperawatan

Pasal 12

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika serta mutu keperawatan.
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 13

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Keperawatan I;
 - b. Seksi Keperawatan II.
- (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 14

- (1) Seksi Keperawatan I mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada instalasi rawat jalan, rawat darurat, rawat inap perawatan intensip dan bedah sentral.
- (2) Seksi Keperawatan II mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada instalasi sterilisasi sentral, radiologi, farmasi, gizi, rekam medis dan patologi klinis.

Bagian Ketujuh

Bagian Sekretariat

Pasal 15

- (1) Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumah-tanggaan, dan perlengkapan.
- (2) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 16

- (1) Bagian Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Kepegawaian;
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan dan pengiriman surat, kearsipan, penyetoran dan penggandaan surat/dokumen.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi kepegawaian, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan rumah sakit termasuk kendaraan dinas, memelihara tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan rumah sakit.

Bagian Kedelapan

Bagian Perencanaan dan Rekam Medis

Pasal 18

- (1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pelaporan rekam medis, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial serta informasi rumah sakit.
- (2) Bidang Perencanaan dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 19

- (1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medis terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Rekam Medis;
 - c. Subbagian Pemasaran Sosial dan Informasi.
- (2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis.

Pasal 20

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyusunan program, evaluasi, dan laporan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Subbagian Rekam Medis mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rekam medis.
- (3) Subbagian Pemasaran Sosial dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah hukum, perpustakaan, pemasaran sosial, publikasi dan pelayanan informasi.

Bagian Kesembilan

Bagian Keuangan

Pasal 21

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana, perbendaharaan, verifikasi, serta akuntansi.

- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 22

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
- a. Subbagian Anggaran dan Mobilisasi dana;
 - b. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi ;
 - c. Subbagian Akuntansi.
- (2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 23

- (1) Subbagian Anggaran dan mobilisasi dana mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, mengendalikan pelaksanaan anggaran, mengevaluasi rencana data pendapatan dan belanja, penyesuaian rencana anggaran belanja dan pendapatan rumah sakit pada tahun yang berjalan serta mengurus masalah hutang piutang dan mobilisasi dana dalam rangka mengembangkan kegiatan rumah sakit .
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas perbendaharaan serta meneliti dan menguji realisasi anggaran terhadap penerimaan pendapatan dan belanja rumah sakit.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi umum dan akuntansi biaya, serta menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Kesepuluh

Instalasi

Pasal 24

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.

- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah sakit serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perubahan jumlah jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Komite Medis

Pasal 25

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur melalui Kepala Dinas.

Bagian keduabelas

Staf Medis Fungsional

Pasal 26

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan- an Fungsional.

- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnonis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitaan dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Untuk Rumah Sakit Umum Daerah, Ketua Kelompok diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur melalui Kepala Dinas.

Bagian ketigabelas

Para Medis Fungsional dan Tenaga Non Medis

Pasal 27

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi.

Pasal 28

- (1) Tenaga Nonmedis adalah tenaga yang bertugas dibidang khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga nonmedis yang bekerja di Instalasi bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bagian/Subbagian terkait.

Bagian Keempatbelas

Dewan Penyantun

Pasal 29

- (1) Dewan penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan Misi Rumah Sakit dengan memperhatikan keibjaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun atas usul Direktur melalui Kepala Dinas.

Bagian kelimabelas

Satuan Pengawas Intern

Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 32

- (1) Tiap Kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tiap Kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Tiap Kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 34

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penerimaan sebagai unit swadana, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor
Tahun Seri Nomor
Tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS B NONPENDIDIKAN DINAS KESEHATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Nonpendidikan Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, yang mengatur bahwa rumah sakit umum Daerah kelas B, C dan D sebagai sarana kesehatan atau tempat penyelenggaraan urusan upaya kesehatan atau termasuk urusan yang diserahkan kepada Daerah.

Pada tahun 1989, sambil menunggu pengaturan mengenai kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah secara nasional, Gubernur Kepala Daerah telah menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 1989 tanggal 5 Januari 1989. Baru pada tahun 1994 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan demikian masalah kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Nonpendidikan sudah dapat diselesaikan dengan kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Nonpendidikan meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

Pengaturan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Nonpendidikan Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tersebut di atas.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan teknis dalam pasal ini adalah teknis fungsional dalam bidang kesehatan. Sedangkan taktis operasional adalah hal-hal yang menyangkut kendali operasional dalam pelayanan kesehatan.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan upaya rujukan adalah upaya rujukan kesehatan yang bersifat vertikal maupun horizontal yang terutama berkaitan dengan upaya pengembangan dan pemulihan kesehatan.
- Pasal 4 s.d. 37 : Cukup jelas
-

Lampiran : Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1998 Tanggal 2 Maret 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,
H. EDY WALUYO, S. IP

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
GUBERNUR
SUTIVOSO